



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 344 /PDT/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **HARNAEN, SH**, tinggal di Tanjung Balai, Dusun X Pematang Sei Baru, Kec. Tanjung Balai, Kab. Asahan, semula **TERGUGAT IV**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING I** ;-----

2. **PEMERINTAH RI CQ. MENTERI NEGARA / KEPALA BPN CQ. KEPALA KANTOR BPN PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANJUNG BALAI**, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 11 A, Kota Tanjung Balai, semula **TERGUGAT VIII**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING II** ;-----

3. **YANTO NG**, pedagang, tinggal di Jl. Sepakat Raya Blok YB/16 Medan Satria Betawi, Kota Bekasi ;-----

4. **NG SIU HWA**, Ibu Rumah Tangga, tinggal di Medan, Jl. Seram Baru No. 37 ;

Semula **TERGUGAT VI** dan **TERGUGAT VII**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING III** ;-----

----- **L A W A N** : -----

SOEHERI, Laki-laki, umur 57 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman No. 19, Kel. Karya, Kec. Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, dalam hal ini diwakili oleh

Kuasanya Santo Pardamean Siregar, SH, Advokat / Pengacara pada Kantor Santo Pardamean Siregar, SH & Rekan, Diwakili



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Letjen Jamin Ginting Gang Kamboja No. 9, di Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2010 yang
telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai
pada tanggal 9 Agustus 2010 dibawah register No. 27/L/
SK/2010/PN-TB, semula **PENGGUGAT**, sekarang disebut
sebagai **TERBANDING** ;-----

DAN :

1. PT. (PERSERO) KERTA NIAGA (DL), berkedudukan di Jakarta, Jl. Kali
Besar Timur No. 8-9, semula **TERGUGAT I**, sekarang disebut
sebagai **TURUT TERBANDING I** ;-----

2. TIARMA BR. PANJAITAN, Ibu Rumah Tangga, tinggal di Tanjung Balai, Jl.
Jenderal Sudirman No. 6, Kel. Perwira, Kec. Tanjung Balai,
Propinsi Sumatera Utara, semula **TERGUGAT II**, sekarang
disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** ;-----

3. AHLI WARIS SARI BADINA PANGGABEAN : -----

I. AHLI WARIS BAGINDA JAMOARO HARAHAH : ----
Wanhanim (Isteri), Taufik Ibrahim Harahap (Anak),
Syahrizal Asmonah Harahap (Anak), Boy Rahman Harahap
(Anak), Fitri Wardani Br. Harahap (Anak), masing-masing
tinggal di Tanjung Balai, Jl. Anwar Idris, Kel. Gading, RT/
RW 00/00, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai ;-----

II. MASLINA BR. HARAHAH, tinggal di Medan, Jl. Tanjung
Morawa Batang Kuis Gang Peringan, Desa Telaga Sari, Kec.
Tanjung Morawa ;-----

III. DARMAWATI BR. HARAHAH, tinggal di Jl. Teratai,
Lingkungan III, Kel. Bunga Tanjung, Kec. Datuk Bandar,
Kota Tanjung Balai ;-----
Semula **TERGUGAT III**, sekarang disebut sebagai **TURUT
TERBANDING III** ;-----

**4. AHLI WARIS BAGINDA JAMOARO HARAHAH (ANAK),
SYAFRIZAL ASMONAH HARAHAH (ANAK),
RAHMAN HARAHAH (ANAK), FITRI WARDANI BR.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP (ANAK), masing-masing tinggal di Tanjung Balai,
Jl. Anwar Idris, Kel. Gading, RT/RW 00/00, Kec. Datuk Bandar,
Kota Tanjung Balai, semula **TERGUGAT V**, sekarang disebut
sebagai **TURUT TERBANDING IV** ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;--

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut
yang termuat dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai
tanggal 26 Juli 2011 No. 16/Pdt.G/2010/PN-TB, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian Pelepasan Hak atas 2 (dua)
bidang tanah dan bangunan milik PT. Kerta Niaga bertanggal 27 Oktober
2000 yang dilegalisasi oleh Sri Rahayu H. Prasetyo, SH, Notaris, No. 57/L/
X/2000, yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat I ;-----
3. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pembeli yang beritikad baik ;-----
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas
2 (dua) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yaitu :

a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya seluas 1543 m²
(seribu lima ratus empat puluh tiga meter persegi), sebagaimana
tercantum dalam surat ukur No. 11 bertanggal 16 Januari 1933, yang
terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 6, Kel. Perwira, Kec. Tanjung Balai
Selatan, Kota Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas
sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Jenderal Sudirman dengan ukuran
15,05 m ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan H. M 861 H. M 23 dengan ukuran 50 m,
17,7 m, 39,65 m ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Grant Sultan dengan ukuran 12,3
m ;---

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tengku Sultan Mhd. Husinsyah
84,7 m, 22,5 m ;-----

Sebelah 




- b. Sebidang tanah seluas 674 m² enam ratus tujuh puluh empat meter persegi), sebagaimana tercantum dalam surat ukur No. 238 bertanggal 20 Agustus 1930, yang terletak di Jl. Asahan, Kel. Perwira, Kec. Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai dengan batas-batas sebagai berikut : ---
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Milik dengan ukuran 39,3 m ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Asahan dengan ukuran 16,6 m ;-----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Milik dengan ukuran 39,4 m
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah S.U No. 11/1933 dengan ukuran 17,7 m ;-----
5. Menyatakan Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) ;-----
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum : -----
- a. Surat Pengakuan / Pernyataan No. Istimewa/XXXI/X/TB/90 bertanggal 31 Oktober 1990 ;-----
 - b. Surat Keterangan Nomor : 052/0794 ;-----
 - c. Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 67/PHGR/KTBS/1990 bertanggal 23 November 1990 antara Tergugat III dengan Tergugat IV ;--
 - d. Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 68/PHGR/KTBS/1990 bertanggal 24 November 1990 antara Tergugat III dengan Tergugat IV ;--
 - e. Sertifikat Hak Milik No. 125/Perwira/2000 bertanggal 26 Februari 2000 Luas 1.087 m² atas nama Tergugat V ;-----
 - f. Sertifikat Hak Milik No. 137/Perwira/2000 bertanggal 5 September 2000 Luas 100 m² atas nama Tergugat VI ;-----
 - g. Sertifikat Hak Milik No. 138/Perwira/2000 bertanggal 5 September 2000 Luas 100 m² atas nama Tergugat VI ;-----
 - h. Sertifikat Hak Milik No. 139/Perwira/2000 bertanggal 5 September 2000 Luas 100 m² atas nama Tergugat VII ;-----
 - i. Sertifikat Hak Milik No. 140/Perwira/2000 bertanggal 5 September 2000 Luas 787 m² atas nama Tergugat VII ;-----
7. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VIII untuk mentaati dan mematuhi isi putusan ini ;-----
8. Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII atau orang lain yang menyandarkan hak pada tanah objek sengketa, untuk segera menyerahkan tanah berikut bangunan terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan



kosong, tanpa dibebani sesuatu hak apapun diatasnya untuk dikuasai
Penggugat ;-----

9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini berjumlah sebesar Rp 5.481.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 16/Pdt.G/2010/PN-TB, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat I / Turut Terbanding I dan Tergugat II / Turut Terbanding II pada tanggal 01 April 2011 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat VI dan Tergugat VII / Pembanding III pada tanggal 05 September 2011 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Maraden Silalahi, SH, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 04/Pdt.G/B/2011/PN-TB yang menerangkan bahwa Tergugat IV / Pembanding I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 05 Agustus 2011, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat VIII / Pembanding II pada tanggal 09 Agustus 2011, kepada Tergugat I / Turut Terbanding I melalui Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan kepada Tergugat III.II / Turut Terbanding III melalui Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 19 Agustus 2011, kepada Tergugat II / Turut Terbanding II melalui Lurah Kel. Perwira, Kec. Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, kepada Tergugat III.I.1, Tergugat III.I.2, Tergugat III.I.3, Tergugat III.I.4, Tergugat III.I.5 dan Tergugat III.III / Turut Terbanding III dan Tergugat V.1, Tergugat V.2, Tergugat V.3, Tergugat V.4 dan Tergugat V.5 / Turut Terbanding IV pada tanggal 08 Agustus 2011 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat VI dan Tergugat VII / Pembanding III pada tanggal 05 September 2011 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Maraden Silalahi, SH, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 05/Pdt.G/B/2011/PN-TB yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat VIII / Pembanding II telah

kosong85



mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Agustus 2011, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding, kepada Tergugat II / Turut Terbanding II melalui Lurah Kel. Perwira, Kec. Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, kepada Tergugat III.I.1, Tergugat III.I.2, Tergugat III.I.3, Tergugat III.I.4, Tergugat III.I.5 dan Tergugat III.III / Turut Terbanding III, Tergugat IV / Pembanding I, kepada Tergugat V.1, Tergugat V.2, Tergugat V.3, Tergugat V.4 dan Tergugat V.5 / Turut Terbanding IV dan Kuasa Hukum Tergugat VI dan Tergugat VII / Pembanding III pada tanggal 05 September 2011, kepada Tergugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 23 September 2011 dan kepada Tergugat III.II / Turut Terbanding III melalui Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 13 September 2011 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Maraden Silalahi, SH, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 05/Pdt.G/B/2011/PN-TB yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat VI dan Tergugat VII / Pembanding III telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 09 September 2011, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding, kepada Tergugat II / Turut Terbanding II melalui Lurah Kel. Perwira, Kec. Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, kepada Tergugat III.I.1, Tergugat III.I.2, Tergugat III.I.3, Tergugat III.I.4, Tergugat III.I.5 dan Tergugat III.III / Turut Terbanding III, Tergugat IV / Pembanding I, kepada Tergugat V.1, Tergugat V.2, Tergugat V.3, Tergugat V.4 dan Tergugat V.5 / Turut Terbanding IV dan Kuasa Hukum Tergugat VIII / Pembanding II pada tanggal 12 September 2011, kepada Tergugat I / Turut Terbanding I melalui Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 September 2011 dan kepada Tergugat III.II / Turut Terbanding III melalui Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 13 September 2011 ;----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan Tergugat IV / Pembanding I pada tanggal 18 Agustus 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 19 Agustus 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat VIII / Pembanding II pada tanggal 23 Agustus 2011, kepada Tergugat I / Turut Terbanding I melalui Panitera / Sekretaris Pengadilan

Negeri85